



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi Pembangunan disegala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam pembaruan dan pembangunan di Daerah, pemuda mempunyai peran yang sangat strategis sehingga perlu untuk dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kepemudaan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5444);
8. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG
PELAYANAN KEPEMUDAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
7. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10. Pengembangan kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan Pemuda.
11. Pengembangan kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
12. Pengembangan kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
13. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
14. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil.
15. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
16. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
17. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.

18. Badan Usaha adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Badan usaha dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
19. Kemampuan Daerah adalah tingkat kemandirian keuangan suatu Daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri, tanpa terlalu bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. fungsi, karakteristik, arah, dan strategi pelayanan kepemudaan;
- d. pelayanan kepemudaan;
- e. peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
- f. organisasi kepemudaan;
- g. prasarana dan sarana kepemudaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepemudaan;
- i. penghargaan;
- j. peran serta Masyarakat dan Badan Usaha;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pendanaan; dan
- m. sanksi.

BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan;
- b. mengoordinasikan, melaksanakan, mengembangkan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi program Pelayanan Kepemudaan;
- c. menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- d. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- e. memfasilitasi Masyarakat dan Badan Usaha dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan
- f. memberikan penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Badan Usaha yang melakukan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan Pelayanan Kepemudaan berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi mencantumkan perencanaan Kepemudaan, serta penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, bersinambungan, dan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan.

- (3) Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan Kepemudaan dan penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat menerima masukan secara tertulis dari Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dan/atau melalui konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah menetapkan rencana strategis yang memuat Pelayanan Kepemudaan dan penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VI

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 10

Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 11

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan kesatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 12

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamis, budaya, prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 13

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi Pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, berkeaktifitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
 - b. pendampingan Pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.

BAB VII

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. Penyadaran Pemuda;
- b. Pemberdayaan Pemuda; dan
- c. Pengembangan Kepemudaan.

Bagian Kedua Penyadaran Pemuda

Pasal 16

Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 17

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman ekonomi;
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
 - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama beserta pengaplikasiannya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan Masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, *workshop* dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. *talkshow* dan/atau debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
 - g. perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
 - h. peningkatan kesadaran hukum; dan/atau
 - i. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan.
- (3) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Penyadaran Pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pemuda

Pasal 18

Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui:
- a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.

- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan latihan pendekatan metodologi partisipasi Kepemudaan;
 - c. pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan;
 - d. beasiswa pelatihan sambil kerja;
 - e. pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku agrobisnis atau pemuda tani;
 - f. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - g. pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - h. menumbuhkan festival kreatifitas Pemuda;
 - i. pemilihan wirausaha muda dan/atau Pemuda berprestasi; dan
 - j. pelatihan bagi kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.
- (3) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat
Pengembangan Kepemudaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui:

- a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
- c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Pasal 21

Pelaksanaan Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, dan/atau Badan Usaha.

Paragraf 2

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 22

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. formal; dan/atau
 - b. informal
- (4) Bentuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
 - a. pelatihan kepemimpinan Pemuda; dan
 - b. bimbingan pola keserasian kaderisasi organisasi kemasyarakatan Pemuda;
 - c. pendampingan pada kaderisasi Organisasi Kepemudaan; dan
 - d. Temu wicara kepemimpinan Pemuda.

Paragraf 3
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 23

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat membentuk forum komunikasi kewirausahaan Pemuda.

Paragraf 4
Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 24

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan di Daerah.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang agama;
 - c. bidang sosial dan budaya;
 - d. bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata;
 - e. bidang pangan; dan
 - f. bidang inovasi teknologi.

Pasal 25

Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. forum kepemimpinan Pemuda.

BAB VIII

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 26

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional dan Daerah.

Pasal 27

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spiritual;
 - b. menumbuhkembangkan aspek etis, moralitas, dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme Pemuda; dan
 - e. meningkatkan ketahanan nasional dan Daerah.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.

- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diwujudkan dengan:
- a. pendidikan ideologi, politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.
- (4) Ketentuan mengenai peran aktif pemuda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional;
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
- h. meningkatkan kerjasama antar organisasi Pemuda ditingkat lokal, nasional maupun internasional.

Pasal 29

- (1) Setiap Pemuda berhak mendapatkan:
- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
 - b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
 - c. advokasi;
 - d. akses untuk pengembangan diri; dan
 - e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengembalian keputusan strategis program Kepemudaan.
- (2) Pemenuhan hak Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB IX
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 30

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran, kemahasiswaan dan kewilayahan;
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan Daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 31

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) merupakan organisasi intra dan ekstra satuan pendidikan menengah.

Pasal 32

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditujukan untuk:

- a. mengasah kematangan intelektual;
- b. meningkatkan kreatifitas;
- c. menumbuhkan rasa percaya diri;
- d. meningkatkan daya inovasi;
- e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
- f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Organisasi Kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Organisasi Kepemudaan sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Organisasi Kepemudaan berfungsi:
 - a. menampung berbagai aspirasi yang bersifat membangun dari berbagai Pemuda yang berjiwa nasionalis dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menyampaikan aspirasi dari para Pemuda kepada Pemerintah Daerah yang bersifat kreatif dan inovatif; dan
 - c. mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

BAB X

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Kemampuan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Masyarakat dan Badan Usaha dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (4) Ketentuan mengenai Prasarana dan Sarana Kepemudaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
KEPEMUDAAN

Pasal 36

Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggungjawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kepemudaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan kegiatan Kepemudaan.

Pasal 37

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diselenggarakan melalui:

- a. penelitian;
- b. pengkajian;
- c. alih teknologi;
- d. sosialisasi; dan
- e. pertemuan ilmiah dan kerjasama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik di Daerah, nasional, maupun internasional.

Pasal 38

- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kepemudaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya Pemuda pada lembaga penelitian dan pengkajian;
 - b. akses terhadap informasi kegiatan penelitian dan pengkajian; dan
 - c. pemberdayaan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Pemuda.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan dana;
 - b. bantuan teknis;
 - c. kemudahan pelayanan; dan/atau
 - d. penyediaan informasi.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. Organisasi Kepemudaan, organisasi Masyarakat, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok Masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat sesuai Kemampuan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 40

- (1) Masyarakat dan Badan Usaha mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan peduli lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan Kepemudaan.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat berkewajiban mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Keuangan Organisasi Kepemudaan harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (4) Organisasi Kepemudaan wajib mempertanggungjawabkan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 2025

BUPATI MALANG,

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

NURCAHYO

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2025 Nomor Seri

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PELAYANAN KEPEMUDAAN

I. PENJELASAN UMUM

Pemuda adalah pondasi masa depan, kemajuan sebuah Negara di masa depan ditentukan oleh kualitas pemuda yang ada saat ini. Kebijakan yang visioner diperlukan oleh Pemerintahan demi menjawab tantangan zaman di masa yang akan datang. Penyadaran kepemudaan dilaksanakan pada aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan agar pemuda memiliki kemampuan untuk mengerti, memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik dalam negeri maupun global. Sementara pemberdayaan pemuda harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental, spritual, pengetahuan, serta ketrampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

Pengembangan potensi pemuda dilaksanakan melalui pengembangan potensi diri dari aspek kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Pengembangan kepemimpinan dilaksanakan untuk menanamkan dan menumbuhkembangkan mental dan semangat kepemimpinan di kalangan pemuda. Pengembangan kewirausahaan dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi pemuda di Daerah dan untuk berkontribusi dalam arah pembangunan Daerah maupun Nasional. Selanjutnya pengembangan peran kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Daerah.

Peran pemuda dalam membangun bangsa akan menjadi prioritas utama. Sebab, kedepannya bangsa ini akan disibukkan dengan rekayasa sosial yang didalamnya membutuhkan keampuhan dan kehebatan para pemuda Indonesia untuk menghadapinya. Kehebatan teknologi, informasi dan perkembangan ekonomi akan menjadi bagian yang teramat penting bagi pembenahan pemuda kedepannya agar siap menghadapi semua permasalahan bangsa. Nilai harmonisasi bangsa akan terjaga dengan baik jika dikelola oleh pemuda yang cerdas dan terdidik oleh bangsanya sendiri. Pluralisme yang ada di Indonesia bisa menjadi salah satu identitas tersendiri dalam melahirkan nilai-nilai persatuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang disebut dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa dalam Pelayanan Kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang disebut dengan "kemanusiaan" adalah bahwa dalam Pelayanan Kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang disebut dengan "kebangsaan" adalah bahwa dalam Pelayanan Kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kebhinekaan" adalah bahwa dalam Pelayanan Kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, khusus Daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "demokratis" adalah bahwa dalam Pelayanan Kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam menyelesaikan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa dalam Pelayanan Kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah bahwa dalam Pelayanan Kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kebersamaan" adalah bahwa dalam Pelayanan Kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah bahwa menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam Pelayanan Kepemudaan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah bahwa dalam Pelayanan Kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “advokasi” adalah bahwa dalam Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk suatu perubahan positif dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.